

## DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

2016

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 20/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017**

### ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan Putusan MK RI Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015, perhitungan persentase bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;

Bahwa untuk melaksanakan PKPU Nomor 3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa penetapan jumlah syarat dukungan paling sedikit pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dari calon perseorangan adalah tanggal 22 Mei 2016;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.

### Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor : 477/Kpts/KPU/2014; Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor : 12/Kpts/Kota Tasikmalaya/011.329197/V/2016; Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor : 13/Kpts/KPU- Kota - 011.329197/2016.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 diatur tentang :

Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kota Tasikmalaya Tahun 2014 adalah 473.429 (Empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan).

✓  
7  
gah sibron dg  
Judeul

**CATATAN :**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 Mei 2016.

3